

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

مـــــب هـللا نـمـ حـرلا مـيـ حـرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur, 41 tahun, agam Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S 1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di , Kabupaten Indramayu, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Indramayu, Nomor 5237/Pdt.G/2016/PA.Im, tanggal 28 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat Konvensi (xxx), terhadap Penggugat konvensi (xxx).

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000. (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu nomor 5237/pdt.G/2016/PA.Im, tanggal 29 Nopember 2016, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 30 Nopember 2016;

Telah membaca Surat Keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Indramayu, pada tanggal 28 Desember 2016, yang menerangkan bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding.

Memperhatikan bahwa pihak Pemanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, pada tanggal 13 Desember 2016, pihak Terbanding juga telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, pada tanggal 13 Desember 2016.

Memperhatikan bahwa baik Pemanding maupun Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan surat keterangan

yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Indramayu masing-masing tertanggal 28 Desember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan atau tidak adanya memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding selaku yudex factie telah memeriksa ulang apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, telah tepat dan benar serta sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan selanjutnya dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding.

Menimbang, bahwa alasan gugatan Terbanding dalam perkara a quo, adalah karena Pemanding dan Terbanding sering bertengkar, karena Pemanding tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Pemanding lebih mementingkan diri sendiri, dan Pemanding sudah tidak memperhatikan hidup Terbanding, selanjutnya telah tidak melakukan hubungan suami isteri selama kurang lebih 2 tahun. Selanjutnya atas gugatan tersebut Pemanding telah mengakui bahwa selama 9 tahun hidup rumah tangga dan sejak Mei 2016, Pemanding dan Terbanding telah pisah ranjang, tetapi bukan karena Pemanding tidak bisa mencukupi ekonomi keluarga, akan tetapi sejak tahun 2014 Pemanding sering ditinggal oleh Terbanding untuk mengurus orang tua Terbanding. Sejak September 2016, Terbanding sudah tidak lagi mau hidup

serumah dengan Pembanding dan Pembanding tidak keberatan bercerai asal Pembanding diberi segala yang menjadi hak Pembanding.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat. Apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat, dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding dapat mengambil alih menjadi pendapat sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, meskipun berbeda pengakuan antara Pembanding dan Terbanding tentang apa yang menjadi alasan penyebab pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding yang pasti akibat dari perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, telah memaksa kedua belah pihak pisah ranjang, dan tidak melakukan hubungan suami isteri selama 2 (dua) tahun, hingga pada akhirnya Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal. Perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, pada akhirnya telah mengikis dan memutuskan ikatan bathin diantara Pembanding dan Terbanding. Jika ikatan bathin diantara suami isteri sudah putus, maka kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan sulit untuk diciptakan. Nasehat berdamaian dari pihak keluarga, demikian juga dari Majelis Hakim yang menangani perkara aquo dalam persidangan maupun dari lembaga Mediasi, sudah tidak lagi ada gunanya. Karena itu rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar sudah pecah (Broken Merriage) hingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah memenuhi alasan sesuai dengan kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, telah sesuai pula dengan maksud

ketentuan Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konvensi, patut dipertahankan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi. Apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan gugat rekonvensi, telah tepat dan benar. Gugat rekonvensi Pembanding, tidak memenuhi ketentuan formulasi sebuah gugatan. Apa saja yang menjadi objek gugatan, dimana letaknya, berapa ukurannya, dan bagaimana hubungan hukum objek gugatan tersebut dengan Pembanding ataupun dengan Terbanding, tidak jelas. Karena itu posita gugatan yang diajukan oleh Pembanding, tidak dapat diformulasikan sebagai posita sebuah gugatan. Demikian juga dengan petitum gugatan yang diajukan oleh Pembanding, apa saja yang diminta oleh Pembanding, dan berapa yang diminta oleh Pembanding, atau kepada siapa Pembanding meminta, tidak jelas. Petitum gugatan yang diajukan oleh Pembanding, tidak dapat diformulasikan sebagai sebuah petitum gugatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding, adalah mengandung obscur libel. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi, harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan secara rinci, karena Pembanding tidak mengajukan memori banding, apakah Pembanding keberatan tentang putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal Konvensi ataukah dalam Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5237/Pdt.G/2016/PA.Im, tanggal 28 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriyah,
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar RP. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1438 Hijriyyah, oleh kami Dra.N.Munawaroh., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Asril Nasution., S.H., M.Hum. dan Drs.Jasiruddin, S.H., MSI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kosmara., S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Dra. N. MUNAWAROH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. ASRIL NASUTION,S.H., M.Hum

Drs.JASIRUDDIN,S.H., MSI

Panitera Pengganti,

KOSMARA., S.H

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 150.000,-